



P E N E T A P A N

Nomor 181 / Pdt.P / 2021 / PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

WIDYA KURNIATI ANWAR, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan I,RW.001 Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Mei 2021 dalam register Nomor :181/ Pdt.P / 2021 / PN Mnd, yang telah diubah pada tanggal 3 Juni 2021 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Pernikahan antara ALM. HARRIE UKUS dan WIDYA KURNIATI ANWAR (Pemohon) berdasarkan Akte Pernikahan No. 7171CPK201602880.
- Bahwa benar dalam Perkawinan antara ALM. HARRIE UKUS dan WIDYA KURNIATI ANWAR (Pemohon) dikaruniai seorang anak bernama LIORA MIKHLA UKUS berdasarkan Akta Kelahiran No. 7171-LU-10102018-0001.
- Bahwa benar pada tanggal 01 Mei 2021 telah meninggal dunia ALM. HARRIE UKUS berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-10052021-0004 adalah Suami dari Pemohon.
- Bahwa benar Suami dari Pemohon telah meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan yang berlokasi di Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Alm. HARRIE UKUS No. 183 tertanggal 10 Juni 2013, Polis Asuransi Axa Mandiri atas nama Alm. HARRIE UKUS dengan No. Polis : 511-5704222 dan Polis Asuransi Axa Mandiri atas nama Alm. HARRIE UKUS dengan No. Polis : 100-102-1206321.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PNMnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perumahan yang berlokasi di Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Alm. HARRIE UKUS No. 183 tertanggal 10 Juni 2013, masih dalam proses penyicilan untuk pelunasan, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk dapat melanjutkan cicilan tersebut.
- Bahwa Polis Asuransi Axa Mandiri atas nama Alm. HARRIE UKUS dengan No. Polis : 511-5704222 hendak diajukan klaim oleh Pemohon, namun untuk dapat mengajukan klaim tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan.
- Bahwa Polis Asuransi Axa Mandiri atas nama Alm. HARRIE UKUS dengan No. Polis : 100-102-1206321 juga hendak diajukan klaim oleh Pemohon, namun untuk dapat mengajukan klaim tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan.
- Bahwa benar dengan sesungguhnya Pemohon adalah isteri ALM. HARRIE UKUS yang dikaruniai seorang anak bernama LIORA MIKHLA UKUS berdasarkan Surat Keterangan Waris, yang dibuat di Manado, 11 Mei 2021.
- Bahwa benar Permohonan ini diajukan dengan maksud agar Pemohon dapat menjadi Wali terhadap Ahli Waris anak yang bernama LIORA MIKHLA UKUS, sebab anak tersebut masih dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk dapat menetapkan sebagai berikut :

- 1.Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.
- 2.Menetapkan Pemohon yaitu WIDYA KURNIATI ANWAR sebagai Wali dari Ahli Waris Anak Pemohon yang bernama LIORA MIKHLA UKUS untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam menandatangani surat-surat untuk mengurus harta peninggalan Alm. HARRIE UKUS.
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan- alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171074610920001 Atas Nama : WIDYA KURNIATI ANWAR, diberi tanda bukti P – 1;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PNMnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Data Polis Mandiri Jaminan Kesehatan, Nomor Polis : 100-102-1206321 tertanggal 31 Januari 2011 dan Surat Konfirmasi Persetujuan Pendebetan Rekening, Polis : 100-102-1206321, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171072707170002 Atas Nama Kepala Keluarga : HARRIE UKUS, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Polis atas nama Harrie Ukus , diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 11 Mei 2021, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7171-KM-10052021-0004 tanggal 10 Mei 2021 atas nama Harrie Ukus , diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201602880 tanggal 13 Desember 2016 antara Harrie Ukus dengan Widya Kurniati Anwar , diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 183, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171070508820003 Atas Nama : HARRIE UKUS, diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-10102018-0001 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Liora Mikha Ukus , diberi tanda bukti P – 10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 209/IMB/KPPT/IX/2013 tanggal 10 September 2013, diberi tanda bukti P – 11;

Menimbang bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.11 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SERLY ADONIA LAPONG**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon sebagai Wali untuk anak Pemohon bernama LIORA MIKHLA UKUS;
- Bahwa nama Suami Pemohon bernama HARRIE UKUS;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PNMnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang bernama HARRIE UKUS, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama LIORA MIKHLA UKUS yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 1 Mei 2021;
- Bahwa suami Pemohon sebelumnya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan yang berlokasi di Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara yang masih dalam proses penyicilan dan Polis Asuransi Axa Mandiri atas nama Alm. HARRIE UKUS;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga dengan pengajuan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut digunakan untuk mengurus penandatanganan surat-surat dari harta peninggalan Almarhum suami Pemohon dan juga untuk kepentingan dari anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **ANGELINA PATRICIA MANARISIP**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana ibu kandung saksi adalah Kakak Kandung dari Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon sebagai Wali untuk anak Pemohon bernama LIORA MIKHLA UKUS;
- Bahwa nama Suami Pemohon bernama HARRIE UKUS;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang bernama HARRIE UKUS, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama LIORA MIKHLA UKUS yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 1 Mei 2021;
- Bahwa suami Pemohon sebelumnya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan yang berlokasi di Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara yang masih dalam proses penyicilan dan Polis Asuransi Axa Mandiri atas nama Alm. HARRIE UKUS;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PNMnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga dengan pengajuan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut digunakan untuk mengurus penandatanganan surat-surat dari harta peninggalan Almarhum suami Pemohon dan juga untuk kepentingan dari anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon sebagai ibu kandung memohon untuk menjadi wali terhadap Anak Pemohon yang bernama LIORA MIKHLA UKUS yang masih dibawah umur untuk kepentingan menandatangani semua surat -surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan dari suami Pemohon almarhum HARRIE UKUS;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SERLY ADONIA LAPONG dan saksi ANGELINA PATRICIA MANARISIP;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1,P-3,P-7,P-9,P-10 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang saat ini berdomisili di Lingkungan I,RW.001 Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado, adalah suami dari HARRIE UKUS yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal 9 Desember 2016 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 7171CPK201602880 tanggal 13 Desember 2016 dan dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon HARRIE UKUS tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama LIORA MIKHLA UKUS lahir di Manado pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-102018-0001 tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PNMnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat P-6 berupa kutipan akta kematian dan keterangan saksi –saksi bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 1 Mei 2021 dan sesuai bukti P-5 berupa surat keterangan Waris, suami Pemohon almarhum HARRIE UKUS meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak Pemohon LIORA MIKHLA UKUS;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-2,P-4,P-8 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa suami Pemohon meninggalkan warisan berupa tanah perumahan yang berlokasi di Desa Wusu Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara yang saat ini dalam proses penyicilan untuk pelunasan dan meninggalkan polis asuransi si Axa Mandiri yang hendak diajukan klaim oleh Pemohon sedangkan anak Pemohon LIORA MIKHLA UKUS saat ini masing berusia kurang lebih 3(tiga) tahun dan masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam menandatangani surat-surat untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Harrie Ukus tersebut, maka Pemohon selaku orang tua kandung Anak tersebut, memohon sebagai wali untuk bertindak mewakili anak LIORA MIKHLA UKUS untuk keperluan menandatangani surat- surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan almarhum HARRIE UKUS;

Menimbang bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena anak Pemohon yang bernama LIORA MIKHLA UKUS masih dibawah umur dan belum terikat dalam perkawinan maka untuk mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dari anak Pemohon tersebut perlu ditunjuk wali;

Menimbang bahwa Pemohon WIDYA KURNIATI ANWAR adalah ibu kandung dari anak LIORA MIKHLA UKUS oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku orang tua bertanggung jawab dalam mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak LIORA MIKHLA UKUS tersebut dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua serta untuk memudahkan pengurusan hak-hak dan kewajiban - kewajiban hukum dari Anak Pemohon maka menunjuk Pemohon sebagai wali sangat berdasar ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PNMnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 330 KUH Perdata dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon WIDYA KURNIATI ANWAR bertindak sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang bernama LIORA MIKHLA UKUS, lahir di Manado tanggal 25 September 2018 untuk keperluan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan almarhum HARRIE UKUS;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nur Yunita Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Yunita Arifin, S.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00
Biaya ProsesRp150.000,00
Biaya Panggilan..... Rp10.000,00
Biaya MeteraiRp 10.000,00
Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PNMnd.